



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 290/IT3/HK.07.00-2/P/B/2025

Nomor : T/22401/UN37/HK.07.00/2025



Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arif Satria** : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **S Martono** : Rektor Universitas Negeri Semarang, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jalan Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2

- mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z Siregar
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama, dan Alumni
Telp/fax : 0251-8622 643
Email : kerjasama@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga,
Bogor, 16680

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional
Telp/fax : 024 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id
Alamat : Gedung Rektarat Lt. 2, Kampus Sekaran, UNNES, Gunungpati,
Semarang 50229

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4

- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,
Institut Pertanian Bogor**



**PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Semarang**



Paraf : PIHAK KESATU :.....; PIHAK KEDUA :..... 5